



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Budi Hariyono Bin Sujiran;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 02 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangsono RT 05 RW 02 Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa di tangkap tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Hariyono Bin Sujiran terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Hariyono Bin Sujiran dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp 505.000 (lima ratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 25 (dua puluh lima) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel;
- 1 (satu) buah spidol merk SAFARI BRAND SF-01 warna merah;
- 2 (dua) buah bolpoint merk QUANTUM;
- 3 (tiga) lembar patio;
- 2 (dua) buah toples plastic

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BUDI HARIYONO Bin SUJIRAN pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret Tahun 2023, bertempat di sebuah warung termasuk daerah Kelurahan Tebon Kecamatan Barat Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung termasuk daerah Kelurahan Tebon Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres Magetan diantaranya saksi VEVEN dan saksi ALVIAN PRIMA karena melakukan tindak pidana turut serta dalam perusahaan perjudian jenis togel hongkong dimana pada saat itu Terdakwa sedang menunggu pembeli atau penombok selain mengamankan Terdakwa saksi VEVEN dan saksi ALVIAN PRIMA juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp 505.000 (lima ratus lima ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar sobekan kertas yang berisi tombakan angka-angka judi togel, 1 (satu) buah spidol merk SAFARI BRAND SF-01 warna merah, 2 (dua) buah bolpoint merk QUANTUM, 3 (tiga) lembar paito dan 2 (dua) buah toples plastik yang berada di atas meja warung, selanjutnya saksi VEVEN dan saksi ALVIAN PRIMA membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa cara Terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut adalah Terdakwa menerima nomor tombakan judi togel online dari penombok dengan cara penombok mendatangi menitip kepada Terdakwa untuk memasang nomor tebakan yang terdiri dari, 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit nomor dengan harga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila penombok / pembeli memasang nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang nomor tebakan 3 (tiga) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang nomor tebakan 4 (empat) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan akan mendapat bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang masing-masing penombok / pembeli, kemudian setelah menerima angka tombakan dari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



penombok Terdakwa menyerahkan atau menyetorkan angka tombakan beserta uang tombakan kepada sdr. GUNDUL (DPO) dengan cara biasanya sdr GUNDUL (DPO) sendiri yang mengambil sendiri atau Sdr. GUNDUL (DPO) menyuruh orang lain apabila ada angka penombok keluar sesuai dengan tebakan Terdakwa mengambil uang kepada sdr. GUNDUL (DPO) yang sebelumnya sudah janji lalu Terdakwa menyerahkan uang tombakan penombok kepada penombok yang memasang angka tebakan benar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh situs judi online jenis togel pasaran hongkong namun apabila angka tombakan tidak keluar atau tidak sesuai maka uang tombakan penombok menjadi milik bandar, adapun Terdakwa mengetahui cara menangnya permainan judi togel online tersebut yaitu dari internet atau dari para penombok

- Bahwa permainan judi togel online yang Terdakwa ikut serta perusahaan judi mengikuti negara Hongkong yang buka setiap hari tanpa ada libur dimulai pukul 21.30 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi togel mendapatkan omset setiap hari sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) – Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dan mendapat keuntungan 10 % dari sdr. GUNDUL (DPO)
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja turut serta dalam bermain judi togel untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Veven Novianto**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi di periksa di persidangan terkait dengan perkara perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung termasuk daerah Kelurahan Tebon Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung termasuk daerah Kelurahan Tebon Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Terdakwa sering menerima nomor tombokan dalam permainan judi togel jenis Hongkong, kemudian menindaklajuti informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Alvian Prima melakukan penyelidikan dan penyidikan dan sesampainya di sebuah warung di Kelurahan Tebon Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, saksi bersama dengan saksi Alvian Prima melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang menunggu pembeli atau penombok, kemudian saksi bersama dengan saksi Alvian Prima mengamankan Terdakwa dengan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp 505.000 (lima ratus lima ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel, 1 (satu) buah spidol merk SAFARI BRAND SF-01 warna merah, 2 (dua) buah bolpoint merk QUANTUM, 3 (tiga) lembar paito dan 2 (dua) buah toples plastik yang berada di atas meja warung, selanjutnya saksi dan saksi Alvian Prima membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi Terdakwa, dalam permainan judi togel online jenis Hongkong Terdakwa sebagai pengecer yang dilakukan dengan cara Terdakwa menerima nomor tombokan judi togel online dari penombok dengan cara penombok mendatangi menitip kepada Terdakwa untuk memasang nomor tebakan yang terdiri dari, 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit nomor dengan harga minimal Rp. 1000.- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila penombok / pembeli memasang nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua) digit nomor dengan nominal Rp. 1000.- (seribu rupiah) dan nomor tebakan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang nomor tebakan 3 (tiga) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang nomor tebakan 4 (empat) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



rupiah), dan akan mendapat bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang masing-masing penombok / pembeli, kemudian setelah menerima angka tombokan dari penombok Terdakwa menyerahkan atau menyetorkan angka tombokan beserta uang tombokan kepada sdr. GUNDUL (DPO) dengan cara biasanya sdr. GUNDUL (DPO) sendiri yang mengambil sendiri atau Sdr. GUNDUL (DPO) menyuruh orang lain apabila ada angka penombok keluar sesuai dengan tebakan Terdakwa mengambil uang kepada sdr. GUNDUL (DPO) yang sebelumnya sudah janji lalu Terdakwa menyerahkan uang tombokan penombok kepada penombok yang memasang angka tebakan benar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh situs judi online jenis togel pasaran hongkong namun apabila angka tombokan tidak keluar atau tidak sesuai maka uang tombokan penombok menjadi milik bandar, adapun Terdakwa mengetahui cara menangnya permainan judi togel online tersebut yaitu dari internet atau dari para penombok;

- Bahwa judi togel jenis Hongkong yang dilakukan Terdakwa tersebut buka setiap hari dimulai pukul 21.30 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi togel mendapatkan omset rata-rata setiap hari bukaan nomor antara Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan 10 % dari sdr. GUNDUL (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel online tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang saksi sita dari tangan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas tersebut, Terdakwa membenarkan

2. Saksi **Alvian Prima Marda**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan terkait dengan perkara perjudian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung termasuk daerah Kelurahan Tebon Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung termasuk daerah Kelurahan Tebon Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Terdakwa sering menerima nomor tombokan dalam permainan judi togel jenis Hongkong, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Veven Novianto melakukan penyelidikan dan penyidikan dan sesampainya di sebuah warung di Kelurahan Tebon Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, saksi bersama dengan saksi Veven Novianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang menunggu pembeli atau penombok, kemudian saksi bersama dengan saksi Veven Novianto mengamankan Terdakwa dengan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp 505.000 (lima ratus lima ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel, 1 (satu) buah spidol merk SAFARI BRAND SF-01 warna merah, 2 (dua) buah bolpoint merk QUANTUM, 3 (tiga) lembar paito dan 2 (dua) buah toples plastik yang berada di atas meja warung, selanjutnya saksi dan saksi Alvian Prima membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi Terdakwa, dalam permainan judi togel online jenis Hongkong Terdakwa sebagai pengecer yang dilakukan dengan cara Terdakwa menerima nomor tombokan judi togel online dari penombok dengan cara penombok mendatangi menitip kepada Terdakwa untuk memasang nomor tebakkan yang terdiri dari, 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit nomor dengan harga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila penombok / pembeli memasang nomor tebakkan yang terdiri dari 2 (dua) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakkan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang nomor tebakkan 3 (tiga) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakkan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang nomor tebakkan 4 (empat) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakkan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan akan mendapat bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang masing-masing penombok / pembeli, kemudian setelah menerima angka tombokan dari penombok Terdakwa menyerahkan atau menyetorkan angka

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombakan beserta uang tombakan kepada sdr. GUNDUL (DPO) dengan cara biasanya sdr GUNDUL (DPO) sendiri yang mengambil sendiri atau Sdr. GUNDUL (DPO) menyuruh orang lain apabila ada angka penombok keluar sesuai dengan tebakan Terdakwa mengambil uang kepada sdr. GUNDUL (DPO) yang sebelumnya sudah janji lalu Terdakwa menyerahkan uang tombakan penombok kepada penombok yang memasang angka tebakan benar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh situs judi online jenis togel pasaran hongkong namun apabila angka tombakan tidak keluar atau tidak sesuai maka uang tombakan penombok menjadi milik bandar, adapun Terdakwa mengetahui cara menangnya permainan judi togel online tersebut yaitu dari internet atau dari para penombok;

- Bahwa judi togel jenis Hongkong yang dilakukan Terdakwa tersebut buka setiap hari dimulai pukul 21.30 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi togel mendapatkan omset rata-rata setiap hari bukaan nomor antara Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan 10 % dari sdr. GUNDUL (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel online tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang saksi sita dari tangan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas tersebut, Terdakwa membenarkan

3. Saksi **Edi Priyono**, dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Polres Magetan diantaranya saksi Veven Novianto dan saksi Alvian Prima karena telah melakukan perjudian jenis judi Togel pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung termasuk daerah Kelurahan Tebon Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa dalam permainan judi online tersebut adalah dengan cara menerima tombakan judi togel dari para penombok;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi Veven dan saksi Alvian, saksi berada di warung yang sama dengan Terdakwa sedang minum kopi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Perjudian (nomer togel) tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang / Pemerintah RI dan perjudian tersebut sifatnya hanya untung-untungan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas tersebut, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dalam perkara ini karena telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung termasuk daerah Kelurahan Tebon Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, berawal pada saat Terdakwa sedang menunggu penombok, tak lama kemudian datang petugas kepolisian polres Magetan yakni saksi Veven Novianto dan saksi Alvian Prima mengamankan Terdakwa yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menerima nomor tombokan dalam permainan judi togel jenis Hongkong dan pada saat mengamankan Terdakwa, saksi Veven Novianto dan Saksi Alvian Prima mengamankan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp 505.000 (lima ratus lima ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel, 1 (satu) buah spidol merk SAFARI BRAND SF-01 warna merah, 2 (dua) buah bolpoint merk QUANTUM, 3 (tiga) lembar paito dan 2 (dua) buah toples plastik yang berada di atas meja warung, selanjutnya saksi VEVEN dan saksi ALVIAN PRIMA membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi togel online jenis Hongkong Terdakwa sebagai pengecer yang dilakukan dengan cara Terdakwa menerima nomor tombokan judi togel online dari penombok dengan cara penombok mendatangi menitip kepada Terdakwa untuk memasang nomor tebakan yang terdiri dari, 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit nomor dengan harga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila penombok / pembeli memasang nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang nomor tebakan 3 (tiga) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang nomor tebakkan 4 (empat) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakkan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan akan mendapat bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang masing-masing penombok / pembeli, kemudian setelah menerima angka tombokan dari penombok Terdakwa menyerahkan atau menyetorkan angka tombokan beserta uang tombokan kepada sdr. GUNDUL (DPO) dengan cara biasanya sdr GUNDUL (DPO) sendiri yang mengambil sendiri atau Sdr. GUNDUL (DPO) menyuruh orang lain apabila ada angka penombok keluar sesuai dengan tebakkan Terdakwa mengambil uang kepada sdr. GUNDUL (DPO) yang sebelumnya sudah janji lalu Terdakwa menyerahkan uang tombokan penombok kepada penombok yang memasang angka tebakkan benar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh situs judi online jenis togel pasaran hongkong namun apabila angka tombokan tidak keluar atau tidak sesuai maka uang tombokan penombok menjadi milik bandar, adapun Terdakwa mengetahui cara menangnya permainan judi togel online tersebut yaitu dari internet atau dari para penombok;

- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong buka setiap hari tanpa ada libur dimulai pukul 21.30 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi togel mendapatkan omset rata-rata setiap hari bukaan nomor antara Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan 10 % dari sdr. GUNDUL (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel online tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp 505.000 (lima ratus lima ribu rupiah);



- 25 (dua puluh lima) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel;
- 1 (satu) buah spidol merk SAFARI BRAND SF-01 warna merah;
- 2 (dua) buah bolpoint merk QUANTUM;
- 3 (tiga) lembar patio;
- 2 (dua) buah toples plastic.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum dan dapat di gunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah di perlihatkan kepada saksi - saksi maupun Terdakwa dan masing – masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung termasuk daerah Kelurahan Tebon Kecamatan Barat Kabupaten Magetan, berawal pada saat Terdakwa sedang menunggu penombok, tak lama kemudian datang petugas kepolisian polres Magetan yakni saksi Veven Novianto dan saksi Alvian Prima mengamankan Terdakwa yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menerima nomor tombokan dalam permainan judi togel jenis Hongkong dan pada saat mengamankan Terdakwa, saksi Veven Novianto dan Saksi Alvian Prima mengamankan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp 505.000 (lima ratus lima ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel, 1 (satu) buah spidol merk SAFARI BRAND SF-01 warna merah, 2 (dua) buah bolpoint merk QUANTUM, 3 (tiga) lembar patio dan 2 (dua) buah toples plastik yang berada di atas meja warung, selanjutnya saksi VEVEN dan saksi ALVIAN PRIMA membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi togel online jenis Hongkong Terdakwa sebagai pengecer yang dilakukan dengan cara Terdakwa menerima nomor tombokan judi togel online dari penombok dengan cara penombok mendatangi menitip



kepada Terdakwa untuk memasang nomor tebakkan yang terdiri dari, 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit nomor dengan harga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila penombok / pembeli memasang nomor tebakkan yang terdiri dari 2 (dua) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakkan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang nomor tebakkan 3 (tiga) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakkan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang nomor tebakkan 4 (empat) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakkan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan akan mendapat bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang masing-masing penombok / pembeli, kemudian setelah menerima angka tombakan dari penombok Terdakwa menyerahkan atau menyetorkan angka tombakan beserta uang tombakan kepada sdr. GUNDUL (DPO) dengan cara biasanya sdr GUNDUL (DPO) sendiri yang mengambil sendiri atau Sdr. GUNDUL (DPO) menyuruh orang lain apabila ada angka penombok keluar sesuai dengan tebakkan Terdakwa mengambil uang kepada sdr. GUNDUL (DPO) yang sebelumnya sudah janji lalu Terdakwa menyerahkan uang tombakan penombok kepada penombok yang memasang angka tebakkan benar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh situs judi online jenis togel pasaran hongkong namun apabila angka tombakan tidak keluar atau tidak sesuai maka uang tombakan penombok menjadi milik bandar, adapun Terdakwa mengetahui cara menangnya permainan judi togel online tersebut yaitu dari internet atau dari para penombok;

- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong buka setiap hari tanpa ada libur dimulai pukul 21.30 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi togel mendapatkan omset rata-rata setiap hari bukaan nomor antara Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan 10 % dari sdr. GUNDUL (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel online tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggol, melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "tanpa hak";
3. Unsur "dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" dalam Undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sama pemahamannya dengan "Barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "*HIJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami



dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Budi Hariyono Bin Sujiran** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Budi Hariyono Bin Sujiran**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Budi Hariyono Bin Sujiran** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**.

2. Unsur "tanpa hak" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perjudian adalah suatu kegiatan atau permainan yang bersifat untung - untungan yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomis atau diwujudkan dalam bentuk uang;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi didukung oleh barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung termasuk daerah Kelurahan Tebon Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Magetan diantaranya saksi Veven Novianto dan saksi Alvian Prima karena turut serta bermain judi togel online mengikuti Negara Hongkong adapun Terdakwa dalam bermain judi togel online tersebut Terdakwa lakukan secara sadar dan Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang undang, serta Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki ijin penyelenggaraan perjudian dari pihak yang berwajib untuk mengadakan permainan judi tersebut, oleh karena itu tindakan Terdakwa mengadakan permainan judi tersebut



merupakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan Hukum, dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi**;

3. Unsur "dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didukung oleh barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah warung termasuk daerah Kelurahan Tebon Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Magetan diantaranya saksi Veven Novianto dan saksi Alvian Prima karena turut serta bermain judi togel online mengikuti Negara Hongkong namun Terdakwa tidak menyediakan sarana dalam permainan judi tersebut dan Terdakwa bermain judi togel online hanya untuk mengisi waktu luang, bukan menjadikan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam permainan judi togel online jenis Hongkong Terdakwa sebagai pengecer yang dilakukan dengan cara Terdakwa menerima nomor tombokan judi togel online dari penombok dengan cara penombok mendatangi menitip kepada Terdakwa untuk memasang nomor tebakkan yang terdiri dari, 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit nomor dengan harga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila penombok / pembeli memasang nomor tebakkan yang terdiri dari 2 (dua) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakkan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang nomor tebakkan 3 (tiga) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakkan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang nomor tebakkan 4 (empat) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakkan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan akan mendapat bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang masing-masing penombok / pembeli, kemudian setelah menerima angka tombokan dari penombok Terdakwa menyerahkan atau menyetorkan angka tombokan beserta uang tombokan kepada sdr. GUNDUL (DPO) dengan cara biasanya sdr GUNDUL (DPO) sendiri yang mengambil sendiri atau Sdr. GUNDUL (DPO) menyuruh orang lain apabila



ada angka penombok keluar sesuai dengan tebakan Terdakwa mengambil uang kepada sdr. GUNDUL (DPO) yang sebelumnya sudah janji lalu Terdakwa menyerahkan uang tombokan penombok kepada penombok yang memasang angka tebakan benar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh situs judi online jenis togel pasaran hongkong namun apabila angka tombokan tidak keluar atau tidak sesuai maka uang tombokan penombok menjadi milik bandar, adapun Terdakwa mengetahui cara menangnya permainan judi togel online tersebut yaitu dari internet atau dari para penombok;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp 505.000 (lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan merupakan hasil kejahatannya maka statusnya akan Dirampas untuk Negara;

- 25 (dua puluh lima) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan angka-angka judi togel;
- 1 (satu) buah spidol merk SAFARI BRAND SF-01 warna merah;
- 2 (dua) buah bolpoint merk QUANTUM;
- 3 (tiga) lembar patio;
- 2 (dua) buah toples plastic

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka statusnya akan di musnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Hariyono Bin Sujiran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp 505.000 (lima ratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 25 (dua puluh lima) lembar sobekan kertas yang berisi tombakan angka-angka judi togel;
- 1 (satu) buah spidol merk SAFARI BRAND SF-01 warna merah;
- 2 (dua) buah bolpoint merk QUANTUM;
- 3 (tiga) lembar patio;
- 2 (dua) buah toples plastic

Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Senin**, tanggal **19 Juni 2023**, oleh **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kasiyati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Adin Nugroho Pananggalih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum. **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**

ttd

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Kasiyati, S.H.

Salinan putusan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Magetan

Slamet Suyono, SH
Nip. 196606301993031005